



Strategic: Journal of Management Sciences

journal homepage:
<http://jurnal.stiesultanagung.ac.id/index.php/strategic>

E-ISSN2798-0049



Survei Praktik Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada Usaha Kuliner Di Kecamatan Kota Waingapu)

Muhammad Rifaldy¹, Lusianus Heronimus Sinyo Kelen²

^{1,2} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi
Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wira
Wacana Sumba
e-mail: rifaldy193@gmail.com¹,
sinyokelen@unkriswina.ac.id²

Penulis Korespondensi. Muhammad Rifaldy
e-mail: rifaldy193@gmail.com

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima 17 Juli 2022
Revisi 09 Desember 2022
Diterima 15 Desember 2022
Tersedia Online 15 Desember 2022

Kata kunci :

Survei, Praktik Keuangan, UMKM.

A B S T R A K

Objektif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan survei tentang praktik keuangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Kota Waingapu, khususnya pada studi pada usaha kuliner.

Metode Riset. Riset ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik survei terhadap 75 orang responden.

Hasil. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga hal yaitu besaran modal yang digunakan, sumber modal usaha, dan pencatatan keuangan dilakukan atau tidak dalam UMKM

Kesimpulan. Hasil survei ini menunjukan bahwa ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu: pertama, sebagian besar menggunakan modal sendiri. Kedua, hasil survei menunjukan bahwa seluruh UMKM yang ada di Kecamatan Kota Waingapu termasuk dalam kriteria usaha mikro. Ketiga hasil survei menunjukkan bahwa pemilik UMKM di Kecamatan Kota Waingapu sebagian besar tidak melakukan pencatatan keuangan.

ARTICLE INFO

Artikel History:

Received 17 July 2022
Revision 09 December 2022
Accepted 15 December 2022
Available Online 15 December 2022

Keywords :

Survey, Finance Practice, MSME

A B S T R A C K

Objective This study aims to conduct a survey on the financial practices of micro, small and medium enterprises in Waingapu City District, especially in the study of culinary businesses.

Research Method. This research uses a quantitative descriptive method with a survey technique of 75 respondents.


Results. The results of the study show that there are three things, namely the amount of capital used, sources of business capital, and financial records carried out or not in MSMEs.

Conclusion. The results of this survey indicate that there are several things that can be concluded, namely: first, most of them use their own capital. Second, the survey results show that all MSMEs in Waingapu City District are included in the criteria for micro-enterprises. The three survey results show that the majority of MSME owners in Waingapu City do not keep financial records.

© 2022 Strategic: Journal of Management Sciences. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM) mempunyai posisi penting di perekonomian. UMKM berpengaruh besar terhadap penyerapan tenaga kerja, kemajuan perekonomian, dan juga soal pendistribusian hasil pembangunan. Terbukti UMKM tidak goyah saat krisis terjadi. Teruji saat krisis di Indonesia tahun 1997 sampai 1998, UMKM tetap mampu bertahan (Permana, 2017). Tahun 2020, krisis kembali terjadi di Indonesia yang diakibatkan oleh adanya Covid-19 (Coronavirus Disease 2019). Saat Covid-19 mengharuskan Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk memperlambat penyebaran virus tersebut. Aturan tersebut menerangkan bahwa seluruh aktivitas bermasyarakat (sosial) yang mengandung unsur keramaian seperti sekolah, kegiatan keagamaan, tempat kerja maupun kegiatan di tempat umum akan dilarang. Hal ini menyebabkan terhambatnya aktivitas produksi, yang membuat banyak perusahaan dan pengelola UMKM mengalami penurunan laba, sehingga melakukan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) terhadap beberapa karyawannya.



Sumber: Katadata Insight Center (2020)

Gambar 1. Ketahanan UMKM pada Masa Covid-19

Gambar 1 menunjukkan hasil survei yang dilakukan Katadata Insight Center terhadap 206 responden (pemilik UMKM) di Indonesia. Survei menanyakan apakah pengusaha UMKM optimis bahwa usahanya mampu bertahan selama 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan atau tidak mampu bertahan selama krisis Covid-19. Hasil survei menunjukkan 60% lebih pemilik UMKM optimis bahwa usahanya mampu bertahan selama satu tahun disaat krisis ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19. Meskipun demikian, ada juga pelaku UMKM yang berpotensi untuk menutup usahanya dikarenakan tidak mampu bertahan saat Covid-19.

Di masa Covid-19 kinerja pembiayaan mikro lembaga keuangan mikro syariah untuk penguatan UMKM sudah membaik, meskipun masih mengalami kendala. Pemerintah sudah memberikan bantuan permodalan melalui LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) bagi UMKM untuk meningkatkan produksi UMKM (Hidayat, 2021). Hal yang membuktikan kontribusi strategis UMKM ialah kekuatan di bagian ini merupakan tonggak utama perekonomian Indonesia. Menurut data dari Departemen Koperasi dan UMKM pada tahun 2019 penyerapan tenaga kerja yang tercatat sebanyak 22.463.738 orang. Beberapa faktor yang menjadi

kekuatan UMKM untuk mampu bertahan disaat pandemi Covid-19 yaitu: 1) Meskipun keadaan ekonomi rumah tangga menurun, tetapi produk UMKM selalu dibutuhkan oleh masyarakat. 2) UMKM tidak menggunakan barang impor untuk kegiatan produksinya. 3) Modal yang digunakan UMKM berasal dari modal sendiri. Selain faktor yang menjadi kekuatan UMKM dalam menghadapi Covid-19, UMKM juga menerapkan strategi dalam menghadapi kondisi Covid-19 dengan melakukan: 1) meningkatkan kualitas layanan dan produk. 2) Mampu menggunakan perkembangan teknologi secara optimal. 3) Perencanaan pengembangan bisnis (Putri, 2020).

Mengingat betapa pentingnya peranan UMKM dalam ekonomi Indonesia, maka pentingnya untuk membenahan dan penataan internal seperti manajemen UMKM yang terus dibina baik oleh usaha itu sendiri, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun kalangan akademik. Penelitian terkait UMKM sering sekali diteliti dengan konteks makro, misalnya pada penelitian dari Ruscitari et al. (2022) dalam pelaksanaannya, UMKM belum melakukan perencanaan keuangan terutama untuk pengeluaran yang tidak terduga dan piutang. Bukan hanya itu saja yang menjadi kelemahan bagi UMKM, tetapi salah satu faktor lainnya yaitu pemilik UMKM belum bisa mengatur dan memisahkan antara antara uang usaha dan uang pribadi. Kelemahan UMKM juga dibahas oleh Farhan et al. (2020) bahwa yang menjadi kendala dalam UMKM yaitu pemilik UMKM tidak melakukan pembukuan secara terperinci dan laporan keuangannya. Hal ini yang mengakibatkan usahanya tidak dapat terlihat dengan jelas bagaimana perkembangannya. Kelen et al., (2022) dalam risetnya, menjelaskan penyebab dari kendala dan tantangan UMKM tersebut tidak berkembang adalah terletak pada bentuk manajemen keuangan suatu usaha.

Usaha kuliner merupakan usaha yang dapat bertahan menghadapi krisis karena kebutuhan manusia akan makanan (Aryansyah et al., 2020). Meskipun usaha kuliner mampu bertahan di saat krisis ekonomi, tetapi usaha kuliner juga mengalami hambatan ketika terjadi pandemi Covid-19. Salah satu contoh hambatannya yaitu pelayanan makanan yang dilakukan harus steril, karena penularan virus Covid-19 tidak hanya melalui manusia ke manusia, tetapi juga bisa melalui sentuhan individu yang terinfeksi Covid-19 terhadap benda-benda atau peralatan yang digunakan seperti piring, sendok ataupun bahan makanan (Nurbaya et al., 2020). Peneliti tertarik untuk melakukan survei praktik manajemen keuangan terhadap UMKM khususnya usaha kuliner di Kecamatan Kota Waingapu.

2. STUDI LITERATUR

2.1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (2021) pada pasal 35 ayat 3a sampai 3c menjelaskan tentang kriteria modal usaha pada UMKM sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kriteria usaha	Modal Usaha
Mikro	Maksimal satu miliar rupiah (tidak termasuk bangunan tempat usaha dan tanah).
Kecil	Minimal modal usaha satu miliar rupiah sampai dengan maksimal lima miliar rupiah (tidak termasuk bangunan tempat usaha dan tanah).
Menengah	Minimal modal usaha lima miliar rupiah sampai dengan maksimal sepuluh miliar rupiah (tidak termasuk tempat usaha dan tanah).

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (2008) dibagi dalam tiga kategori, serta dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Kriteria	Penjelasan
Usaha mikro	Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Usaha kecil	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana di atur dalam undang-undang ini.
Usaha Menengah	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Sajaya & Nuratama (2021), beberapa karakteristik utama usaha mikro, kecil, dan menengah dijelaskan sebagai berikut: pertama, usaha mikro: 1) Barangnya tidak menentu dan selalu berubah. 2) Lokasi usaha bisa berpindah tempat. 3) Belum mencatat laporan keuangan. 4) Menggabungkan uang pribadi dan uang usaha. 5) Pemilik usaha belum sepenuhnya memiliki jiwa wirausaha. 6) Rata-rata pemiliknya mempunyai pendidikan yang relatif rendah. 7) Tidak memiliki izin usaha dan NPWP. Kedua, usaha Kecil: 1) Barang jualan sudah tetap dan tidak berubah. 2) Tempat usahanya sudah menetap. 3) Telah mencatat laporan keuangan meskipun dalam bentuk yang sederhana. 4) Sudah dapat membedakan antara uang usaha dan uang pribadi. 5) Sudah mempunyai izin usaha dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan serta memiliki NPWP. 6) Pemilik usaha sudah mempunyai pengalaman dalam berwirausaha. 7) Umumnya belum membuat perencanaan bisnis dengan baik. Ketiga, usaha menengah: 1) Mempunyai organisasi manajemen yang baik dan jelas untuk bagian tugasnya. Seperti keuangan, pemasaran, dan produksi. 2) Sistem keuangannya telah menggunakan sistem akuntansi yang baik dan benar, sehingga dapat diperiksa dengan mudah. 3) Sudah menggunakan peraturan dan pengelolaan perburuan. 4) Memiliki izin usaha yang legal. 5) Telah memiliki jaringan dengan sumber-sumber pendanaan perbankan. 6) SDM yang dimiliki sudah terlatih dan terdidik.

2.2. Manajemen Keuangan UMKM

Manajemen keuangan adalah sebuah proses untuk mengatur aktivitas keuangan suatu organisasi yang didalamnya terdiri dari kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian keuangan. Tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk mencapai keuntungan yang maksimal dengan penggunaan biaya yang serendah mungkin (Ruscitasari et al., 2022). Perkembangan manajemen keuangan sebagai suatu disiplin keilmuan dan teori sudah ada sejak hadirnya peradaban manusia, sampai pada tahun 1844, John Stuart Mill memperkenalkan konsep “*Economic Man*” (Kelen, 2021). Seiring perkembangan keilmuan dalam bidang manajemen keuangan, banyak bermunculan berbagai konsep baru, dan teori baru dalam manajemen keuangan. Penelitian ini didasari oleh teori keuangan perilaku (Paddock et al., 1980). Dengan

dasar tersebut, penelitian ini meneliti terkait praktik keuangan dari para pelaku usaha, khususnya UMKM.

Beberapa sumber permodalan yang dapat digunakan oleh UMKM dalam menjalankan usahanya yaitu dari *bootstrap financing*, *debt financing*, *equity financing* (Mazzarol & Rebound, 2020). *Bootstrap financing* merupakan sumber permodalan sendiri dan laba ditahan. Sumber permodalan sendiri terdiri dari modal pribadi, pinjaman dari keluarga, dan pinjaman dari teman. *Debt financing* adalah sumber permodalan yang diperoleh dari pinjaman bank, lembaga keuangan lain dan kartu kredit. Sumber modal ini biasanya didapatkan melalui pinjaman dari bank ataupun bisa juga didapatkan dari lembaga non bank seperti koperasi dan lainnya. *Equity financing* yaitu sumber permodalan yang diperoleh dari investor yang mengambil bagian dalam kepemilikan bisnis.

Pentingnya literasi keuangan pada UMKM menunjukkan bahwa hasil penelitian ini berdampak positif pada kinerja UMKM. Sehingga bisa diartikan kalau literasi keuangan dapat meningkatkan kinerja pada UMKM. Jika pelaku UMKM memiliki pengetahuan tentang literasi keuangan, maka usahanya akan mampu bertahan di saat krisis dan membuat usahanya dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang (Septiani & Wuryani, 2020).

3. METODE RISET

Penelitian ini menggunakan seluruh populasi pemilik UMKM di Kecamatan Kota Waingapu, dengan menggunakan sampel pemilik UMKM yang termasuk dalam bidang kuliner. Pemilihan area penelitian pada Kecamatan Kota Waingapu, karena merupakan sentra usaha kuliner di Sumba Timur. Metode *purposive sampling* digunakan untuk menarik sampel dari populasinya, dengan karakteristik UMKM telah berjalan sejak tahun 2019 hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan data primer, cara mendapatkan data dengan melakukan survei terhadap seluruh UMKM di bidang kuliner sesuai dengan kriteria sampel sebagai berikut: pertama, menjalankan usaha secara penuh dan kepemilikan pribadi, dan kedua, usaha berusaha pada bidang kuliner. Data penelitian dikumpulkan selama periode 1 sampai 15 Juni 2022.

Definisi operasional pada penelitian ini menggunakan tiga indikator yaitu: pertama, sumber modal, dan kedua, besaran modal. Sumber modal itu sendiri terbagi 3 bagian: 1) *Bootstrap financing* terdiri dari uang pribadi, pinjaman dari keluarga, teman, dan laba ditahan. 2) *Debt financing* terdiri dari hutang bank dan lembaga non keuangan bank. 3) *Equity financing* diperoleh melalui investor. Sedangkan indikator ketiga yaitu, perilaku mencatat laporan atau kondisi keuangan usaha.

Cara menganalisis data menggunakan metode survei terhadap aktivitas atau praktik manajemen keuangan pada UMKM di bidang kuliner yang berlokasi di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Teknik survei dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer (Desiyanti, 2016). Analisis tersebut menggunakan cara pengambilan data perspekti yang diukur secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan tatacara seperti melakukan mengumpulkan kemudian melakukan reduksi data, menampilkan data menggunakan tabel, grafik dan penjelasan, kemudian menarik kesimpulan (Suliyanto, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Responden

Setelah melakukan survei kepada total responden 75 orang yang memiliki UMKM di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 41 orang responden laki-laki dan 34 orang responden perempuan. Pada bagian ini akan menjelaskan beberapa karakteristik UMKM di Kecamatan Kota Waingapu berdasarkan hasil survei yang dilakukan. Pada Tabel 3, di bawah ini menjelaskan tentang tingkat pendidikan pemilik UMKM di Kecamatan Kota Waingapu sesuai hasil survei yang dilakukan peneliti.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Pemilik Usaha Kuliner

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Tidak Sekolah	1	1%
SD / Sederajat	3	4%
SMP / Sederajat	21	28%
SMA / SMK / MA / Sederajat	45	60%
Diploma	1	1%
Sarjana	4	5%
Total	75	100%

Sumber: Data diolah, 2022.

Dari total 75 responden, dapat dilihat dari tabel diatas bahwa sebanyak 60% pengusaha UMKM di Kecamatan Kota Waingapu memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat dan selanjutnya sebanyak 28% pemilik usaha memiliki tingkat pendidikan SMP/ sederajat. Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kebanyakan pemilik usaha UMKM memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat (Putra & Yuliarmi, 2017; Imtihan, 2018). Selanjutnya pada Tabel 4 peneliti menjelaskan tentang sudah berapa lama pemilik UMKM menjalankan usahanya. Semakin lama usaha berdiri, terdapat kecenderungan pengalaman yang semakin banyak yang kemudian membantu pemilik dalam mengambil keputusan bisnis yang terbaik.

Tabel 4. Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah Usaha	Persentase
< 5 Tahun	27	36%
5 – 10 tahun	28	37%
> 10 Tahun	20	27%
Total	75	100%

Sumber: Data diolah, 2022.

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 37% UMKM di Kecamatan Kota Waingapu sudah berjalan lebih dari 5 tahun, sebanyak 36% baru saja berjalan dengan lama usaha di bawah 5 tahun. Sedangkan 27% sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Selanjutnya pada bagian Tabel 5 ini, peneliti menjelaskan tentang bagaimana tentang kondisi UMKM di masa saat Covid-19 tentang penjualan, pengeluaran, dan keuntungannya.

Tabel 5. Kondisi UMKM di Masa Covid-19

Kondisi Saat Pandemi Covid-19	Menurun	Meningkat	Stabil	Total
Penjualan	68 (91%)	6 (8%)	1 (1%)	75 (100%)
Pengeluaran	10 (13%)	27 (36%)	38 (51%)	75 (100%)
Keuntungan	68 (91%)	6 (8%)	1 (1%)	75 (100%)

Sumber: Data diolah, 2022.

Kondisi UMKM selama masa Covid-19 dapat dilihat dalam Tabel 5. Sebanyak 91% responden menjawab penjualan di masa pandemi menurun, 8% responden menjawab penjualan

meningkat dan 1% responden menjawab penjualan tetap atau stabil. Untuk pengeluaran usaha selama masa pandemi Covid-19 sebanyak 13% responden menjawab pengeluaran menurun, 36% responden menjawab pengeluaran meningkat dan 51% responden menjawab pengeluaran stabil. Keuntungan usaha di masa pandemi Covid-19 sebanyak 91% responden menjawab keuntungan menurun, 8% responden menjawab keuntungan meningkat dan 1% responden menjawab keuntungan tetap stabil. Dari hasil survei tersebut dapat dikatakan bahwa selama masa pandemi Covid-19 sebagian besar pengusaha UMKM di Kecamatan Kota Waingapu mengalami penurunan keuntungan karena biaya yang harus dikeluarkan stabil bahkan meningkat tetapi penjualan menurun. Penelitian Atmaja & Novitaningtyas (2021) juga mengungkapkan bahwa selama masa Covid-19, banyak UMKM yang mengalami penurunan pada sektor penjualan, dan keuntungan. Hasil penelitian pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa Covid-19 berdampak negatif terhadap pengelolaan keuangan UMKM (Katadata Insight Center, 2020b), khususnya usaha kuliner.

Berikutnya pada Tabel 6 peneliti menanyakan apakah pemilik UMKM pernah atau tidak pernah mendapatkan bantuan yang berasal dari pemerintah (baik daerah maupun pusat) buat usahanya pada waktu Covid-19.

Tabel 6. Bantuan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19

Bantuan Pemerintah Buat Usaha	Jumlah	Persentase
Pernah	17	23%
Tidak Pernah	58	77%
Total	75	100%

Sumber: Data diolah, 2022.

Selama masa pandemi banyak pengusaha UMKM yang mengalami penurunan keuntungan yang didapatkan seperti yang dibahas dalam Tabel 6, sehingga pemerintah perlu memberikan stimulus bantuan untuk UMKM agar kegiatan bisnisnya tetap berjalan selama masa pandemi Covid-19. Sebanyak 23% responden menjawab bahwa pemerintah memberikan bantuan baik bantuan dalam hal keuangan ataupun bantuan dalam hal lain, tetapi sebanyak 77% responden menjawab bahwa pemerintah tidak pernah memberikan bantuan selama masa pandemi Covid-19. Kuota bantuan pemerintah yang terbatas untuk membantu UMKM dari dampak Covid-19 membuat Sebagian besar usaha tidak mendapatkan bantu dari pemerintah tersebut.

4.2. *Praktik Manajemen Keuangan UMKM*

Pada bagian Tabel 7 menjelaskan berapa besar modal yang digunakan oleh pemilik UMKM memulai serta menjalankan usahanya. Modal dapat diistilah sebagai pondasi suatu usaha. Tanpa adanya modal, usaha tidak akan berdiri dan tidak akan berkembang.

Tabel 7. Besaran Modal UMKM

Besaran Modal Saat Ini (Kriteria UU No. 20 Tahun 2008)	Jumlah	Persentase
< Rp 1.000.000.000	75	100%
> Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000	0	0%
> Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000	0	0%
Total	75	100%

Sumber: Data diolah, 2022.

Seluruh pengusaha UMKM dalam bidang kuliner di Kecamatan Kota Waingapu memiliki modal usaha dibawah 1 miliar rupiah, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh responden yang di survei merupakan pemilik usaha mikro. Data perkembangan UMKM tahun 2017-2018 yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UMKM juga menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sebanyak 98,70% merupakan usaha mikro, dan pada tahun 2018 usaha mikro mengalami peningkatan sebanyak 1.243.322 atau 2% peningkatan (Kementerian Koperasi & UMKM, 2018). Selain sesuai dengan karakteristik pada data struktur UMKM di Indonesia, temuan ini juga sejalan dengan penelitian dari Kelen et al. (2022) yang menjelaskan bahwa UMKM didominasi oleh usaha mikro. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa modal usaha, khususnya usaha kuliner tidak terlalu besar. Mendukung hasil penelitian sebelumnya, pada Tabel 8 peneliti menjelaskan tentang dari mana saja pemilik UMKM memperoleh modal untuk menjalankan usahanya tersebut. Sumber modal suatu usaha tentu berdampak pada kelangsungan serta eksistensi usaha di masa yang akan datang (Kelen, 2022).

Tabel 8. Sumber Modal Usaha

Sumber Modal	Jumlah	Persentase
Tabungan	74	59%
Pinjaman Keluarga	35	28%
Pinjaman Teman	4	3%
Bank	8	6%
Koperasi	3	2%
Investor	0	0%
Pemerintah	2	2%
Total	126	100%

Sumber: Data diolah, 2022.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban dari 75 responden, sebanyak 59% responden menggunakan tabungan sendiri sebagai modal usaha, selanjutnya sebanyak 28% responden menggunakan pinjaman dari keluarga dekat sebagai modal usaha, 6% responden menggunakan pinjaman bank, 3% responden menggunakan pinjaman teman, 2% responden menggunakan pinjaman koperasi dan 2% responden mendapat bantuan pemerintah. Tidak ada yang menggunakan modal dari investor sebagai modal usaha. Dalam pertanyaan modal usaha yang digunakan oleh pengusaha UMKM, responden dapat memilih jawaban lebih dari satu sehingga total jawaban responden sebanyak 126. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha UMKM menggunakan modal sendiri (Imtihan, 2018; Kelen et al., 2022). Hal ini juga disebabkan akses UMKM terhadap bank maupun lembaga keuangan formal yang masih sangat kurang. Pemanfaatan pendanaan eksternal juga masih terbilang sedikit, hal ini karena kredit dari bank maupun koperasi tidak dimanfaatkan untuk produktivitas usaha (Patimara & Pakereng, 2021).

Pada tabel terakhir yaitu tabel 9, menjelaskan tentang apakah pemilik UMKM mencatat atau membuat laporan keuangannya atau tidak.

Tabel 9. Pencatatan Dilakukan Pengusaha UMKM

Pencatatan/Melakukan Pembukuan Sederhana Usaha	Jumlah	Persentase
Tidak Mencatat	43	57%
Mencatat Namun Jarang	28	37%
Mencatat Dengan Lengkap	4	5%
Total	75	100%

Sumber: Data diolah, 2022.

Perilaku pencatatan keuangan oleh pengusaha UMKM di Kecamatan Kota Waingapu dapat dilihat dari Tabel 9, bahwa sebanyak 57% responden mengatakan bahwa tidak pernah melakukan pencatatan keuangan pada usahanya, 37% responden jarang melakukan pencatatan keuangan, dan 5% responden menjawab bahwa usahanya melakukan pencatatan lengkap. Hasil dari penelitian Syamsul (2022) sejalan dengan riset ini, dimana hasil riset menunjukkan bahwa hampir sebagian besar pemilik UMKM tidak melakukan pencatatan keuangan dikarenakan tidak mengetahui caranya. Praktik baik dengan mencatat kondisi keuangan usaha merupakan bagian yang krusial, namun dipandang tidak atau bahkan kurang penting oleh pemilik UMKM. Hal ini juga yang menyebabkan UMKM sering tidak mencatat keuangan usaha.

5. KESIMPULAN

Hasil survei ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang dapat disimpulkan terkait praktik dalam mengelola keuangan pada UMKM di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, khususnya pada usaha kuliner, yaitu yang pertama, mengenai sumber modal. Modal yang digunakan dalam menjalankan usahanya sebagian besar menggunakan modal sendiri atau tabungan dan hanya sebagian kecil yang menggunakan pinjaman dari lembaga keuangan bank dan non bank (seperti koperasi). Yang kedua, terkait dengan seberapa besar modal yang digunakan dalam memulai menjalankan usahanya. Hasil survei menunjukkan bahwa seluruh UMKM tergolong dalam usaha mikro, hal ini dikarenakan jumlah atau besaran modal usaha tersebut dibawah satu miliar rupiah (Rp 1.000.000.000,00) sesuai dengan kriteria undang-undang yang telah dijelaskan diatas. Yang ketiga atau hal yang terakhir yaitu membahas tentang pencatatan keuangan UMKM, hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa di Kecamatan Kota Waingapu sebagian besar pengusaha tidak melakukan pencatatan, dan hanya sedikit yang melakukan pencatatan secara lengkap.

Saran dari peneliti agar pemerintah lebih memperhatikan dan memberikan sosialisasi serta bantuan terhadap UMKM terkait kelangsungan berjalannya usaha tersebut, terlebih setelah pandemi Covid-19, bantuan tidak selalu berupa modal atau kas, tapi bisa berupa peralatan atau aset lainnya yang bisa meringankan dampak Covid-19 pada UMKM, dan yang paling terpenting adalah perguruan tinggi maupun pemerintah daerah harus memberikan pelatihan serta pendampingan terkait dengan pembukuan atau pencatatan keuangan usaha tersebut, agar kegiatan usahanya dapat dikontrol dan berjalan dengan baik. Penelitian ini juga masih bisa dikembangkan untuk untuk pertanyaan yang lebih spesifik terkait praktik pengelolaan keuangan UMKM bahkan juga jenis usaha yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryansyah, J. E., Mirani, D., & Martina, M. (2020). Strategi Bertahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kuliner di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional AVoER XII, November*, 18–19.
- Atmaja, H. E., & Novitaningtyas, I. (2021). Analisis Aspek Pemasaran UMKM di Masa Resesi Global Dampak dari Pandemi Covid-19. *Poli Bisnis*, 13(1), 1–11.
- Desiyanti, R. (2016). Literasi dan Inklusi Keuangan serta Indeks Utilitas UMKM di Padang. *BISMAN Jurnal Bisnis & Manajemen*, 2(2), 122–134.
- Farhan, M., Novriansa, A., Kalsum, U., & Mukhtaruddin. (2020). Pengenalan Akuntansi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kota Daro, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(1), 47–54.
- Hidayat, A. (2021). Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 01(01), 21–32.
- Imtihan, I. (2018). Analisis Tingkat Pendidikan dan Sumber Modal sebagai Upaya Pengembangan UMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Studi Kasus: Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 9(6), 1–13.
- Katadata Insight Center. (2020a). *Digitalisasi, Strategi UMKM Selamat dari Krisis*. Katadata. <https://katadata.co.id/katadatainsightscenter/analisisdata/5f03cf11e0198/digitalisasi-strategi-umkm-selamat-dari-krisis>
- Katadata Insight Center. (2020b). *Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/umkm>
- Kelen, Lusianus H. S., Hutar, A. N. R., Adindarena, V. D., & Renggo, Y. R. (2022). Profil Keputusan Struktur Modal Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(2), 319–334. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i2.474>
- Kelen, Lusianus Heronimus Sinyo. (2021). Fase Ketiga Teori Manajemen Keuangan: Neurofinance Sebagai Sebuah Pendekatan Baru. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(1), 79–86. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i1.266>
- Kelen, Lusianus Heronimus Sinyo. (2022). Pengaruh Socioemotional Wealth Terhadap Keputusan Struktur Modal. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 13(1), 1–10.
- Kementerian Koperasi dan UMKM. (2018). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017 -2018*.
- Mazzarol, T., & Rebound, S. (2020). *Small Business Management (Theory and Practice)*. In *Springer*.
- Nurbaya, N., Chandra, W., & Ansar, A. (2020). Perubahan Sistem Pelayanan Makanan Pada Usaha Kuliner Selama Masa Pandemi Covid-19 dan Era Kebiasaan Baru di Kota Makassar. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 6(Khusus), 61–68.
- Paddock, J., Copeland, T. E., & Weston, J. F. (1980). Financial Theory and Corporate Policy. In *The Journal of Finance* (Vol. 35, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/2327506>
- Patimara, D. D., & Pakereng, Y. M. (2021). Analisis Pemanfaatan Kredit Untuk Pengembangan Usaha (Studi Pada Nasabah Pegadaian Cabang Waingapu). *Transformatif*, X(November), 15–27. <https://ojs.unkriswina.ac.id/index.php/transformatif/article/view/211>
- Permana, S. H. (2017). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia. *Aspirasi*, 08(01), 93–103.
- Putra, W. P., & Yuliarimi, N. N. (2017). Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Teknologi Dan Terhadap Produksi UMKM Di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal EP Unud*, 10(04), 1686–1715.

- Putri, S. (2020). Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19 Sedinadia. *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, 4(2), 147–162.
- Ruscitasari, Z., Nurcahyanti, F. W., & Nasrulloh, R. S. (2022). Analisis Praktik Manajemen Keuangan Umkm Di Kabupaten Bantul. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1375–1382.
- Sajaya, P. K. A., & Nuratama, I. P. (2021). Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah. In *CV. Cahaya Bintang Cemerlang*.
- Septiani, R. N., & Wuryani, E. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Sidoarjo. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(8), 3214. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i08.p16>
- Suliyanto, S. (2018). *Metode Penelitian Bisnis* (A. Cristian (ed.); Pertama). Andi Offset.
- Syamsul, S. (2022). Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan umkm di kota palu. *Jurnal Keunis (Keuangan Dan Bisnis)*, 10(1), 33–42.